



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 05 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5014);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161)
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 24);

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011n Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 57).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Rumah Pemotongan Hewan Potong yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
5. Hewan Potong adalah Hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari sapi dan kambing.
6. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya, selain unggas.
7. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
8. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain

unggas bagi konsumsi masyarakat luas.

9. Hewan Potong adalah Hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.
10. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya, selain unggas.
11. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
12. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, serta penanganan daging hewan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

### **BAB III**

#### **FASILITAS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN PEMBERIAN TANDA CAP**

##### **Pasal 2**

Penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan adalah penyediaan tempat pemotongan termasuk penyediaan air, listrik dengan atau tidak menggunakan *stunning* listrik.

##### **Pasal 3**

- (1) Pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan dan mutu daging.

- (2) Pelayanan penyediaan fasilitas RPH meliputi :
- a. penggunaan kandang peristirahatan;
  - b. pemeriksaan kesehatan hewan;
  - c. penggunaan kandang karantina;
  - d. pemeriksaan kesehatan reproduksi ternak betina;
  - e. penggunaan tempat pemotongan;
  - f. pemakaian tempat pelayuan daging / chilling room dan frozen blast room;
  - g. pemeriksaan kesehatan/hygiene dan mutu daging;
  - h. pemeriksaan ulang daging;
  - i. pelayanan pengangkutan daging; dan
  - j. pemeriksaan laboratorium.

#### **Pasal 4**

Setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan retribusi.

#### **Pasal 5**

- (1) Terhadap hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat serta layak untuk dipotong, oleh tenaga ahli :
  - a. hewan tersebut diberi tanda cap; dan
  - b. kepada pemiliknya diberikan surat periksa yang ditanda tangani oleh tenaga ahli.
- (2) Pemberian tanda cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tanda “ S U “ tanda cap untuk keperluan usaha;
  - b. tanda “ S H “ tanda cap untuk keperluan hajat; dan
  - c. tanda “ S “ tanda cap untuk hewan betina yang tidak produktif
- (3) Tanda cap dan surat periksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, berlaku selama dua kali dua puluh empat jam ( 2 x 24 jam ).

#### **Pasal 6**

- (1) Pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hewan dipotong.
- (2) Dilarang memotong hewan yang tidak ada tanda cap dan surat periksa, kecuali pemotongan darurat dan pemotongan hajat.
- (3) Bentuk, warna, tanda cap dan surat periksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Terhadap daging yang diperjual belikan di wilayah Kota Pasuruan, terlebih dulu harus diperiksa di RPH,

kecuali dalam hal:

- a. pemotongan darurat; dan
  - b. pemotongan hajat
- (2) Pemeriksaan daging dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh juru periksa.
  - (3) Setelah dilakukan pemeriksaan dan daging dinyatakan baik, juru periksa harus memberi tanda cap.
  - (4) Bentuk dan warna tanda cap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Daging yang berasal dari luar wilayah Kota Pasuruan harus diperiksa ulang di RPH Kota Pasuruan.
- (2) Bagian-bagian daging yang dinyatakan tidak baik dan atau rusak harus dimusnahkan.

#### **BAB IV**

#### **BENTUK DAN ISI SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN**

#### **Pasal 9**

Bentuk dan isi SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan setelah selesai proses pemotongan dengan diberikan SKRD.
- (2) Pemungutan dilakukan di RPH Kota oleh petugas.

#### **BAB IV**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Pembayaran dilakukan di loket pembayaran Retribusi RPH Kota dengan menyerahkan SKRD kepada petugas.

#### **Pasal 12**

Penyetoran Retribusi dari RPH Kota kepada Kas Umum Daerah dilakukan paling lama 1 (satu) kali 1 (satu) hari kerja.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan oleh Walikota kepada wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 13 Januari 2014

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 13 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 05**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**




**YUDHI HARNENDRO, SH.MSi**

Pembina Tk. I  
NIP. 19681027 199403 1 008




LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA  
NOMOR 05 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 14  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
RUMAH POTONG HEWAN

BENTUK, WARNA DAN TANDA CAP PADA HEWAN  
YANG TELAH DIPERIKSA DAN LAYAK UNTUK  
DIPOTONG

Untuk Usaha		Tanda Cap
Untuk Hajat		Tanda Cap
Tanda Cap Untuk Sapi Betina		Tidak produktif

- Keterangan :
- 1. Bentuk persegi empat terbuat dari besi
  - 2. Warna dasar Putih, tinta biru
  - 3. Ukuran :
    - a. Panjang : 5 cm
    - b. Lebar : 4 cm

**B.     FORMAT SURAT PEMERIKSAAN HEWAN**

	<p><b>PEMERINTAH KOTA PASURUAN</b> <b>DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> JALAN Ir. Juanda No. 01 Telp. (0343) 418855 P A S U R U A N</p>
<p><b><u>SURAT PEMERIKSAAN HEWAN</u></b> PERDA NO. 14 TAHUN 2011</p> <p>Yang bertandatangan dibawah ini ..... Jabatan .....di..... Menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan hewand engan ciri-ciri :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis ( bangsa )</li><li>- Warna / bulu</li><li>- U m u r</li><li>- Ciri – ciri lain</li></ul> <p><b>P E M I L I K</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N a m a</li><li>- Alamat</li></ul> <p>Dinyatakan sehat / tidak sehat dan memenuhi syarat untuk dipotong /tidak dipotong.</p> <p>Pasuruan, .....</p> <p>PETUGAS PEMERIKSA</p> <p>( .....)</p>	

- Keterangan:
- |    |        |   |                       |
|----|--------|---|-----------------------|
| 1. | Bentuk | : | Persegiempat          |
| 2. | Ukuran | : | a. Panjang : 10 cm    |
|    |        |   | b. Lebar : 13 cm      |
| 3. | Warna  | : | a. Dasar : Merah muda |
|    |        |   | b. Huruf : Hitam      |



**C.     FORMAT TANDA CAP PADA DAGING HEWAN**

<b>RUMAH PEMOTONGAN HEWAN KOTA PASURUAN</b>
<b>B   A   I   K</b>
<b>N K V B – 357502 – 44</b>

- Keterangan :
- 1. Bentuk       :   Persegi empat terbuat dari kayu berlapis karet
  - 2. Ukuran       :   a. Panjang       :   8 cm  
                      b. Lebar         :   5 cm
  - 3. Warna        :   a. Dasar         :   Putih  
                      b. Tinta         :   Merah
  - 4. N K V        :   Nomor Kontrol Veteriner



E. **BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI PEMOTONGAN KAMBING / DOMBA**

 <b><u>PEMERINTAH KOTA PASURUAN</u></b> PERDA NO. 14 TAHUN 2011  Nomor : ..... Seri : .....  RETRIBUSI PEMOTONGAN KAMBING / DOMBA DI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN KOTA PASURUAN  Memakai tanda cap di bagian : .....  Ciri – ciri : .....  Pemilik bernama : .....  Pasuruan, .....  Petugas, .....  Biaya Retribusi Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)	 <b><u>PEMERINTAH KOTA PASURUAN</u></b> PERDA NO. 14 TAHUN 2011  Nomor : ..... Seri : .....  RETRIBUSI PEMOTONGAN KAMBING / DOMBA DI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN KOTA PASURUAN  Menerima dari : .....  A l a m a t : .....  Untuk biaya : ..... Penggunaan kandang peristirahatan, tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan, Hygiene dan Mutu daging Rp 3.000,-  ( Tiga ribu rupiah )  Pasuruan, .....  Petugas, .....  .....
--	--

- Keterangan :
- 1. Bentuk : Persegiempat
  - 2. Ukuran : a. Panjang : 10 cm  
b. Lebar : 15 cm
  - 5. Warna : a. Dasar : HijauMuda  
b. Tinta : Hitam

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**Ttd,**  
  
**YUDHI HARNENDRO, SH.MSi**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681027 199403 1 008

**WALIKOTA PASURUAN,**  
  
**Ttd,**  
  
**HASANI**